



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN;**
2. Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 29 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Afdeling OA, PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/XI/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) jangjang buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sari Lembah Subur melalui Saksi Robert Hardianto Pandiangan;

- 2 (dua) buah karung palstik warna putih ukuran 50 kilogram;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533;

Dirampas untuk Negara;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin KZ150FMRA dan Rangka MG4XCRC2A6JOD2533 milik Terdakwa melewati Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Pada saat itu, Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sedang berserakan, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut didalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya PT. Sari Lembah Subur, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa karung plastik untuk tempat membawa buah dan kondisi cuaca akan turun hujan, Terdakwa memutuskan pulang terlebih dahulu ke rumahnya di Perumahan Afdeling OA, PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motor merek Kanzen milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13. Seteah sampai Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, setelah itu Terdakwa langsung menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13, akan tetapi pada saat Terdakwa keluar, saat itu datang saksi HERMAN FELANI Als HERMAN Bin AGUS bersama-sama dengan ASMOKO Bin YADI SUCIPTO melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13 dan melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu saksi HERMAN FELANI Als HERMAN Bin AGUS bersama-sama dengan ASMOKO Bin YADI SUCIPTO mengikuti Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di Persimpangan Afdeling Delta, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dari Blok 13. Sehingga saat itu, saksi HERMAN FELANI Als HERMAN Bin AGUS langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ROBERT HARDIANTO PANDIANGAN selaku Danru Security PT. Sari Lembah Subur Afdeling. Selanjutnya saksi ROBERT HARDIANTO PANDIANGAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Plw;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sekitar Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Felani Alias Herman Bin Agus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekuriti di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sari Lembah Subur, Saksi bertanggungjawab untuk menawasi dan mengamankan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Saksi Asmoko melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Saksi melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi dan Saksi Asmoko mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bernama HARJITO dan mengakui bahwa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang tersebut adalah milik PT. Sari Lembah Subur dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit, kemudian, Saksi dan Saksi Asmoko langsung membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Robert Hardianto Pandiangan selaku Danru Security PT. Sari Lembah Subur Afdeling, lalu Saksi Robert langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat kejadian adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang berserakan di dalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh PT. Sari Lembah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Subur, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13, akan tetapi Terdakwa selanjutnya berhasil diamankan;

- Bahwa selain buah kelapa sawit, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang milik PT. Sari Lembah Subur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap tersebut merupakan motor yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sekitar Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Plw dan pada saat itu Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekuriti di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sari Lembah Subur, Saksi bertanggungjawab untuk menawasi dan mengamankan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Saksi Herman Felani melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Saksi melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi dan Saksi Herman Felani mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama HARJITO dan mengaku bahwa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang tersebut adalah milik PT. Sari Lembah Subur dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit, kemudian, Saksi dan Saksi Herman Felani langsung membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Robert Hardianto Pandiangan selaku Danru Security PT. Sari Lembah Subur Afdeling, lalu Saksi Robert langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat kejadian adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang berserakan di dalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh PT. Sari Lembah Subur, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



akan tetapi Terdakwa selanjutnya berhasil ditangkap oleh pihak perusahaan;

- Bahwa selain buah kelapa sawit, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang milik PT. Sari Lembah Subur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap tersebut merupakan motor yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sekitar Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Plw dan pada saat itu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Robert Hardianto Pandiangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danru Security di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang bertanggungjawab mengkordinir security di PT. Sari Lembah Subur dan juga ikut melakukan pengawasan dan pengamanan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pelapor atas tindakan Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Herman Felani dan menyampaikan bahwa Saksi Herman Felani dan saksi Asmoko telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang milik PT. Sari Lembah Subur dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13;
- Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa saat kejadian, Terdakwa mengaku mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang berserakan di dalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya PT. Sari Lembah Subur, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13, akan tetapi Terdakwa selanjutnya berhasil diamankan;
- Bahwa selain buah sawit, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang milik PT. Sari Lembah Subur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan motor yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sekitar Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Plw dan pada saat itu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Setyo Budi Utomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah memperoleh laporan dari Saksi Robert Hardianto Pandiangan selaku Danru Security PT. Sari Lembah Subur, menurutnya Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram diambil Terdakwa dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, di mana alas hak PT. Sari Lembah Subur di areal tersebut adalah Hak Guna Usaha No. 02 tanggal 14 April 1997 (diserahkan pada saat dipersidangan);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sekitar Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Plw dan pada saat itu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik PT. Sari Lembah Subur yang berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Plw;
- Bahwa dalam perkara ini adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin KZ150FMRA dan Rangka MG4XCRC2A6JOD2533 milik Terdakwa melewati Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, pada saat itu, Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sedang berserakan, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut didalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh PT. Sari Lembah Subur, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa karung plastik untuk tempat membawa buah dan kondisi cuaca akan turun hujan, Terdakwa memutuskan pulang terlebih dahulu ke rumahnya di Perumahan Afdeling OA, PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, lalu Terdakwa langsung menaiki ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang securiti PT. Sari Lembah Subur melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13 dan melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu securiti PT. Sari Lembah Subur tersebut mengikuti Terdakwa dan dan berhasil menghentikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Terdakwa di Persimpangan Afdeling Delta, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dari Blok 13, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 8 (delapan) janjang buah sawit;
- 2 (dua) buah karung palstik warna putih ukuran 50 kilogram;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik PT. Sari Lembah Subur yang berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan yaitu tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Plw;
- Bahwa dalam perkara ini adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin KZ150FMRA dan Rangka MG4XCRC2A6JOD2533 milik Terdakwa melewati Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, pada saat itu, Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sedang berserakan, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut didalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh PT. Sari Lembah Subur, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa karung plastik untuk tempat membawa buah dan kondisi cuaca akan turun hujan, Terdakwa memutuskan pulang terlebih dahulu ke rumahnya di Perumahan Afdeling OA, PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, lalu Terdakwa langsung menaiki ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang securiti PT. Sari Lembah Subur melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13 dan melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu securiti PT. Sari Lembah Subur tersebut mengikuti Terdakwa dan berhasil menghentikan Terdakwa di Persimpangan Afdeling Delta, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dari Blok 13, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HARJITO SETYO BAKTI Als JITO Bin KARMIN** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin KZ150FMRA dan Rangka MG4XCRC2A6JOD2533 milik Terdakwa melewati Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, pada saat itu, Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sedang berserakan, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut didalam Blok 13 dengan maksud agar tidak diketahui oleh PT. Sari Lembah Subur, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa karung plastik untuk tempat membawa buah dan kondisi cuaca akan turun hujan, Terdakwa memutuskan pulang terlebih dahulu ke rumahnya di Perumahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling OA, PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, selanjutnya keesokan hari yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13, sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan cara memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih ukuran 50 kilogram, lalu Terdakwa langsung menaikan ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengikatnya menggunakan 2 (dua) karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pergi membawa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam Blok 13, lalu pada saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang securiti PT. Sari Lembah Subur melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13 dan melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu securiti PT. Sari Lembah Subur tersebut mengikuti Terdakwa dan berhasil menghentikan Terdakwa di Persimpangan Afdeling Delta, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sehingga ditemukanlah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram yang ditemukan pada diri Terdakwa telah berpindah tempat dari yang sebelumnya berada pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Afdeling OA Blok 13 ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan, barang bukti berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram adalah seluruhnya milik PT. Sari Lembah Subur dan tidak ada bantahan dari pihak lain, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Ad.3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. Sari Lembah Subur tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Sari Lembah Subur, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak PT. Sari Lembah Subur dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. Sari Lembah Subur untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) jangjang buah sawit dengan berat 160 kilogram, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sari Lembah Subur melalui Saksi Robert Hardianto Pandiangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung palstik warna putih ukuran 50 kilogram, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533 telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARJITO SETYO BAKTI AIS JITO Bin KARMIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang buah sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Sari Lembah Subur melalui Saksi Robert Hardianto Pandiangan;

- 2 (dua) buah karung palstik warna putih ukuran 50 kilogram;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 2 (dua) buah karet ban dalam yang sudah dijalin dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMRA dan nomor rangka MG4XCRC2A6JOD2533

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.,

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a